



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dan sebagai upaya perbaikan kinerja yang berdampak terhadap pelayanan dan perilaku birokrasi, pemerintah daerah memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa kebijakan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pembahasan KUA dan PPAS, sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 24A diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 24A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1) Penundaan TPP dalam hal PNS:

- a. tidak patuh melaksanakan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, bagi:
 1. pejabat tinggi pratama;
 2. pejabat administrator;

3. pejabat fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah;
 4. pejabat fungsional ahli madya pada perangkat Daerah;
 5. pejabat pengelola barang dan jasa pada bagian barang dan jasa sekretariat Daerah; dan
 6. bendahara pengeluaran dan bendahara penerima pada perangkat Daerah,
- b. terbukti menerima dan/atau memberi gratifikasi;
 - c. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah;
 - d. tidak memiliki tanggungan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/aparat pengawasan intern pemerintah;
 - e. tidak melaporkan SPT;
 - f. tidak memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Penundaan TPP sampai dengan PNS menyelesaikan ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
 - (3) Batas waktu penundaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat sampai berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
 - (4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah teknis yang terkait sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah mengeluarkan surat keterangan untuk huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e;
 - b. BPKAD mengeluarkan surat keterangan untuk huruf c; dan
 - c. Bapenda mengeluarkan surat keterangan untuk huruf f.
 - (5) Penundaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi PNS yang bukan sebagai objek pajak.
2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan terhitung mulai Januari tahun 2024.

3. Di antara Pasal 32 dan 33 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Dalam hal terjadi kondisi yang mengakibatkan perubahan kebijakan anggaran:

- a. TPP dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah; atau
- b. TPP tidak dibayarkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 17 September 2024
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 17 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 20

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004